

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebagai jawaban dari permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan skripsi ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Analisis yuridis perlindungan hukum jurnalisisme warga dan konten jurnalistik di media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers adalah belum memiliki pengaturan tentang jurnalisisme warga. Undang-undang tersebut pada dasarnya memberikan landasan hukum bagi praktik jurnalistik yang dilakukan oleh lembaga berbadan hukum. Namun, penerapannya terhadap konten yang dihasilkan oleh warga biasa melalui media sosial kerap menjadi subjek perdebatan, terutama mengenai aspek keabsahan serta perlindungan hukum yang melekat pada jenis konten semacam itu.
2. Pengaturan kedepannya terhadap perlindungan hukum jurnalisisme warga dan konten jurnalistik di media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers adalah menjadi perhatian khusus. Langkah ini bertujuan untuk membangun kerangka hukum yang jelas dan menyesuaikan dengan dinamika praktik jurnalistik oleh masyarakat umum maupun media digital. Upaya regulasi ini harus memperhatikan

perlindungan hak atas kebebasan berekspresi, sambil mencegah penyebaran informasi yang keliru atau tidak akurat.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebagai jawaban dari permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan skripsi ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Perlu adanya kajian mendalam untuk merevisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers sehingga aturan turunan yang lebih akomodatif terhadap perkembangan teknologi informasi, guna memberikan kepastian hukum bagi jurnalisme warga yang berniat baik dalam menyebarkan informasi publik.
2. Masyarakat selaku pelaku jurnalisme warga di media sosial perlu meningkatkan pemahaman tentang etika jurnalistik dasar dan batasan hukum khususnya Undang-Undang ITE agar konten yang dihasilkan tetap faktual, akurat dan tidak melanggar hukum.